

## Politik Hukum dan Keabsahan Izin Pertambangan Nikel di Raja Ampat

Wirawan B. Ilyas <sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Universitas Bhayangkara Jakarta

Corresponding Author: Wirawan, E-mail: wirawanilyas06@gmail.com

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p><b>Received:</b> 2025-03-10  <b>Accepted :</b> 2025-05-25  <b>Volume :</b> 5  <b>Issue :</b> 2 (2025)</p>	<p>Article 33, paragraph (3) of the 1945 Constitution mandates that the management of land, water, and natural resources be carried out within the framework of a welfare state and sustainable development, so that legal policy must ensure a balance between economic growth, social justice, and ecological preservation. However, the controversy surrounding the issuance of nickel mining permits in the Raja Ampat Islands—a marine conservation area, a center of mega-biodiversity, and a strategic tourism destination—represents a serious disharmony between the Mining and Energy Law regime and the spatial planning, coastal-small island, forestry, and environmental protection regimes. This study aims to analyze the legal politics and validity of the Raja Ampat nickel IUP in the context of normative conflicts, while also assessing the adequacy of the sectoral framework and the need for <i>lex specialis</i> instruments in high-value tourism areas. This study uses normative legal research with a statute, conceptual, and case approach, based on primary legal materials (1945 Constitution, Minerba Law, coastal-small island, spatial planning, and PPLH), secondary materials (literature), and limited non-legal materials (media) for the construction of a conflict chronology. The results show that there are 16 companies with nickel permits, five of which are active. Four permits were revoked because the mining area was located within a 36,600 km<sup>2</sup> geopark with protected status, was indicated to have damaged mangroves, did not have wastewater management, and/or did not have approval for the use of forest areas. PT Gag Nikel continued to operate because it was deemed to have complete permits and was located outside the geopark. These findings confirm the weak protection of the coastline as intended in Article 35(k) of Law 27/2007 and the impact of the recentralization of authority following Law 23/2014 and Law 3/2020, which reduced regional participation, the community, and FPIC, even though the Constitutional Court (Decision 37/PUU-XIX/2021) views centralization and decentralization as a continuum. The study concludes that the dominance of the downstream economic agenda has shifted the constitutional orientation of “state control” as management for and with the people; therefore, it is necessary to harmonize the hierarchy of norms and formulate special laws based on prudence, legal morality, and the involvement of local governments and traditional elders (living law) to prevent the recurrence of pollution tragedies such as the Buyat Bay case and ensure the legitimacy of the Raja Ampat ecosystem’s protection.</p>
<p><b>KEYWORDS</b></p> <p>Legal policy, Nickel mining license, Conservation area, Spatial planning conflict, Centralization of authority.</p>	

### 1. Pendahuluan

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan mandat konstitusional bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Konsep penguasaan oleh negara ini merupakan pengejawantahan dari teori negara kesejahteraan (welfare state), di mana intervensi negara dalam pengelolaan sumber daya alam harus ditujukan untuk kemakmuran masyarakat secara holistik, bukan sekadar eksploitasi ekonomi sesaat. Hal ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang mengharuskan adanya integrasi dan keseimbangan antara kepentingan

pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan pelestarian ekologi. Dalam konteks ini, politik hukum—sebagai kebijakan dasar penyelenggara negara dalam menentukan arah dan isi pembentukan hukum (Wahyono, 1986)—berperan vital untuk menjamin bahwa regulasi sektoral mampu mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Gustav Radbruch (Huijbers, 1982).

Realitas pengelolaan sektor pertambangan di Indonesia kerap kali diwarnai oleh disharmonisasi regulasi dan konflik tata ruang, yang secara nyata terepresentasikan dalam polemik penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel di Kepulauan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Secara global, wilayah Raja Ampat telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi perairan dan pusat keanekaragaman hayati laut (marine mega-biodiversity) yang sekaligus menjadi destinasi pariwisata strategis nasional. Rencana aktivitas ekstraktif berupa tambang nikel di kawasan tersebut memicu eskalasi konflik yuridis antara perlindungan ekosistem dan agenda hilirisasi mineral (Kompas, 2025; Majalah Tempo, 2025). Persoalan utamanya terletak pada tumpang tindih kawasan antara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang memprioritaskan pariwisata berkelanjutan dengan peta wilayah izin usaha pertambangan yang diakomodasi oleh rezim Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba).

Kondisi tersebut semakin diperumit oleh adanya sentralisasi kewenangan perizinan tambang ke tangan pemerintah pusat, yang sering kali mereduksi ruang partisipasi pemerintah daerah dalam mempertahankan fungsi kawasan konservasinya. Fenomena hukum di Raja Ampat ini memperlihatkan adanya benturan norma yang tajam antara rezim hukum pertambangan dengan rezim hukum penataan ruang dan perlindungan lingkungan hidup. Penerbitan IUP nikel di wilayah episentrum ekologi memunculkan pertanyaan kritis mengenai konsistensi politik hukum negara dalam melindungi aset lingkungan jangka panjang. Apabila kebuntuan regulasi sektoral ini tidak diurai, maka eksploitasi kekayaan alam justru berpotensi mendelegitimasi instrumen hukum pelestarian lingkungan yang telah dibangun.

Berdasarkan konstelasi permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji dan menjawab dua persoalan hukum utama. Pertama, penelitian ini akan menganalisis bagaimana politik hukum dan keabsahan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel di Kepulauan Raja Ampat apabila ditinjau dari perspektif benturan norma antara regulasi pertambangan dengan regulasi tata ruang dan konservasi lingkungan hidup. Selanjutnya, sebagai manifestasi dari penyelesaian sengketa regulasi tersebut, penelitian ini juga akan mengkaji apakah kerangka hukum sektoral yang eksis saat ini sudah memadai, atau justru diperlukan suatu instrumen regulasi khusus (*lex specialis*) untuk menyeimbangkan kepentingan pengelolaan kekayaan alam dan pelestarian ekosistem di wilayah dengan karakteristik pariwisata strategis seperti Raja Ampat.

## 2. Kajian Pustaka

Berbagai literatur menunjukkan bahwa tambang nikel di Raja Ampat—terutama kasus PT Gag Nickel di Pulau Gag—menjadi contoh paradigmatik konflik norma antara hukum kehutanan, pesisir–pulau kecil, lingkungan hidup, dan rezim Minerba. Kajian positivistik dan yuridis-normatif menelusuri rantai hukum dari Kontrak Karya 1998, larangan tambang di kawasan hutan lindung dalam UU 41/1999, pengecualian lewat Perpres 41/2004, hingga larangan penambangan di pulau kecil (<200.000 ha) dalam UU 27/2007 yang secara jelas mencakup Pulau Gag, namun tetap diikuti penerbitan IPPKH dan IUP pada 2017 (Hartanto, 2025; Ramadani, 2025; Silehu & Pratiwi, 2025). Putusan MK tahun 2024 yang menegaskan kembali larangan tambang di pulau kecil kemudian dipakai untuk menguji keabsahan izin tersebut, sementara analisis lain menafsir pencabutan izin tambang di Raja Ampat oleh pemerintah pusat sebagai implementasi prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dalam UU 32/2009 dan yurisprudensi lingkungan, bukan sekadar kebijakan administratif biasa (Faizin, 2025; Salsabil & Pawestri, 2025; Silehu & Pratiwi, 2025). Sejalan dengan itu, beberapa studi menautkan kerangka hukum nasional ini dengan komitmen global seperti SDGs 13, 14, dan 15, serta rezim CBD dan UNCLOS, dan menemukan kesenjangan serius antara desain normatif dan praktik perlindungan ekosistem kepulauan Raja Ampat (Faizin, 2025; Hartanto, 2025; Triyanto, 2025; Zahar & Rosyid, 2025).

Pada level politik hukum nasional, literatur menyoroti bahwa konfigurasi konflik di Raja Ampat tidak lepas dari gelombang resentralisasi kewenangan pasca UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dan revisi UU Minerba melalui UU 3/2020, yang memusatkan hampir seluruh kewenangan perizinan pada pemerintah pusat dan mereduksi peran kabupaten/kota menjadi sekadar pelaksana kebijakan (Daud et al., 2025; Fendri & Azheri, 2023; Pembangunan et al., 2018; Salsabil & Pawestri, 2025; Sari & Paulus, 2022; Silehu & Pratiwi, 2025; Utami, 2023). Analisis kritis menunjukkan bahwa rezim baru ini dirancang untuk menyederhanakan perizinan dan mendorong investasi—secara khusus di sektor nikel dan hilirisasi—namun berimplikasi pada melemahnya kontrol lingkungan, peminggiran partisipasi publik, dan disharmoni dengan prinsip otonomi daerah, keadilan sosial, dan perlindungan hak masyarakat terdampak (Fendri & Azheri, 2023; Rahman et al., 2025; Salsabil & Pawestri, 2025; Sari & Paulus, 2022; Silehu & Pratiwi, 2025; Sumartono & Riswadi, 2025; Tijow, 2025). Dalam konteks Raja Ampat, pola tersebut

tercermin pada lemahnya penegakan AMDAL, minimnya transparansi dan partisipasi, diabaikannya prinsip free, prior and informed consent (FPIC) bagi masyarakat adat, serta timbulnya pelanggaran hak asasi manusia dan keadilan ekologis yang dikritik melalui kerangka hak konstitusional atas lingkungan hidup, putusan MK terkait hutan adat, hukum Islam (maqāsid al-syarī'ah, larangan fasād fi al-ard), dan wacana good and clean governance (Amalia & Sukirno, 2025; Arifin et al., 2025; Hernanto et al., 2025; Rahman et al., 2025; Ramadani, 2025; Sibuea et al., 2025; Sumartono & Riswadi, 2025; Yusticia, 2025). Bersama-sama, karya-karya ini membangun argumen bahwa pembenahan tata kelola tambang nikel di Raja Ampat mensyaratkan harmonisasi hierarki norma dari UUD 1945 hingga izin konkret, penguatan perlindungan masyarakat adat dan kawasan konservasi laut, serta rekonstruksi desain perizinan yang menyeimbangkan kepastian hukum, kepentingan pembangunan.

### **3. Metode**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doctrinal legal research) yang berfokus pada analisis teks otoritatif berupa peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach) (Marzuki, 2021). Pendekatan kasus dalam studi ini tidak bertujuan untuk mencari kebenaran sosiologis di lapangan, melainkan untuk menganalisis penerapan dan benturan norma hukum pada peristiwa konkret, yakni polemik penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Raja Ampat.

Spesifikasi bahan penelitian terdiri dari: (1) Bahan Hukum Primer, yang bersifat mengikat, meliputi UUD NRI 1945, regulasi di sektor pertambangan (UU Minerba beserta perubahannya), regulasi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, regulasi tata ruang, serta rezim UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH); (2) Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer, berupa literatur kepustakaan, buku teks, dan jurnal-jurnal hukum nasional maupun internasional; serta (3) Bahan Non-Hukum, berupa laporan media massa dan publikasi jurnalistik terpercaya yang digunakan secara terbatas untuk memperkuat konstruksi fakta hukum terkait kronologi dan eskalasi konflik perizinan di Raja Ampat. Analisis data dilakukan secara kualitatif-komprehensif dan ditarik kesimpulan menggunakan logika deduktif.

### **4. Hasil dan Diskusi**

Pemberitaan penambangan dari media massa mencatat bahwa terdapat lima perusahaan yang melakukan penambangan di wilayah Raja Ampat. Terdata 16 perusahaan sudah mendapatkan izin penambangan nikel, akan tetapi hanya lima yang masih aktif. Dari kelima perusahaan tersebut, empat perusahaan dicabut izinnya dan satu perusahaan (PT Gag Nikel) tetap diizinkan menambang dengan alasan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan (Majalah Tempo, 2025). Pencabutan izin keempat perusahaan tersebut secara keseluruhan disebabkan karena wilayah penambangannya masuk ke dalam wilayah *geopark* dengan area seluas 36.600 kilometer persegi yang berstatus kawasan lindung. Selain itu, penambang terindikasi merusak tanaman mangrove, tidak memiliki pengelolaan air limbah sehingga rentan mencemari lingkungan, dan ada pula yang tidak memiliki persetujuan penggunaan kawasan hutan. Sebaliknya, perusahaan yang tidak dicabut izinnya dinilai memiliki kelengkapan data dan izin lingkungan, serta lokasi tambangnya berada di luar kawasan taman bumi (*geopark*).

Catatan hukum yang krusial dari fenomena ini adalah bahwa pemerintah dinilai telah mengabaikan esensi perlindungan pesisir. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, khususnya dalam Pasal 35 huruf k, secara tegas menyatakan:

*"Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap Orang secara langsung atau tidak langsung dilarang melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya."*

Esensi dari realitas tersebut memperlihatkan adanya persinggungan dua kepentingan hukum yang saling tarik-menarik. Kepentingan pertama adalah kepentingan ekonomis, yakni rencana eksploitasi hasil tambang nikel di Raja Ampat yang memiliki nilai triliunan rupiah untuk kepentingan negara. Sementara itu, kepentingan kedua berpusat pada pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan yang dapat merugikan masyarakat sekitar, terlebih mengingat Raja Ampat merupakan destinasi wisata dunia. Dua kepentingan inilah yang menjadi titik tolak bagi hukum untuk menciptakan pengaturan yang seimbang, yang bermuara pada tercapainya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Perdebatan mengenai pengelolaan kekayaan negara selalu menjadi diskursus yang panjang akibat adanya ambiguitas penafsiran terhadap frasa "dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Frasa tersebut memunculkan dua pemaknaan. Pertama, kata "dikuasai" kerap disejajarkan dengan kata "dimiliki", sehingga negara seakan memiliki kewenangan penuh dan absolut untuk mengatur segala kekayaan alam yang ada. Kedua, pemaknaan yang lebih tepat adalah bahwa kata "dikuasai" tidak boleh disamakan dengan "dimiliki". Seluruh

kewenangan negara terhadap kekayaan alam mutlak harus melibatkan rakyat. Negara pada hakikatnya hanya bertindak sebagai pengelola administratif, sedangkan penguasaan atas kepemilikan sejatinya berada di tangan rakyat (UUD 1945).

Praktik administratif pengelolaan tambang yang dijalankan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), maupun kekayaan laut oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, sepenuhnya wajib ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Fakta hukum di lapangan justru memperlihatkan kondisi sebaliknya; masyarakat di sekitar lingkaran tambang dan wilayah pesisir seakan terpinggirkan dan tidak berdaya menghadapi instrumen negara. Negara terkesan abai dalam mewujudkan kesejahteraan sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Oleh karena itu, politik hukum pembentukan perundang-undangan di bidang pertambangan harus segera dikembalikan pada arah yang dikehendaki oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Arah politik hukum desentralisasi sejatinya pernah diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Keterlibatan pemerintah daerah dalam menguasai kekayaan alam tercermin secara eksplisit dalam rumusan Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan: "*Penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah*".

Ketentuan partisipatif tersebut sayangnya diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tanpa disertai penjelasan filosofis mengenai alasan dihapuskannya kewenangan pemerintah daerah. Penghapusan ini memicu perdebatan yuridis yang berujung pada permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XIX/2021, para pemohon mendalilkan keberatan mereka secara rinci:

*"...hilangnya kewenangan pemerintah daerah dalam penguasaan mineral dan batu bara mengakibatkan sulitnya atau tidak efektif dan efisien masyarakat dan para Pemohon untuk berpartisipasi memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat karena harus ke Jakarta yang jauh dari tempat tinggal para Pemohon, termasuk kesulitan mengakses informasi kebijakan mineral dan batu bara kepada Pemerintah Pusat. Selain itu, para Pemohon mendalilkan dengan tidak adanya peran daerah dalam pengawasan, pengurusan, pengelolaan, dan kebijakan bertentangan dengan konsep otonomi daerah dan desentralisasi terutama dalam hal mendekatkan pemerintahan kepada masyarakat yang dilayaninya serta bertentangan dengan prinsip efisiensi berkeadilan yang merugikan kepentingan masyarakat di daerah."* (Putusan MK Nomor 37/PUU-XIX/2021, hlm. 315-316).

Menanggapi dalil tersebut, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan yang berbunyi:

*"Bahwa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan tidak dapat menerapkan sentralisasi dan desentralisasi secara dikotomi, namun keduanya bersifat kontinum. Terlebih jika dilihat dari sejarahnya sejak Indonesia merdeka hingga saat ini, baik konsep sentralisasi maupun desentralisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan pernah dipraktikkan di Indonesia. Demikian pula, dalam kaitannya dengan penyelenggaraan urusan pengelolaan pertambangan."* (Putusan MK Nomor 37/PUU-XIX/2021, hlm. 316).

Meskipun Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima, argumentasi Mahkamah terlihat hanya terfokus pada persoalan sejarah administratif belaka dan tidak menyentuh dimensi filosofis yang mengakar pada budaya daerah. Keterlibatan masyarakat secara langsung sebagai pihak yang menguasai wilayah tambang secara turun-temurun melalui hukum adat merupakan landasan berpikir yang seharusnya digunakan. Hal ini sejalan dengan pandangan Eugen Ehrlich yang menyatakan bahwa hukum yang sejati adalah hukum yang hidup di masyarakat (*living law*). Norma hukum berasal dari kenyataan sosial yang eksistensial dalam sejarah hidup suatu masyarakat, bukan sesuatu yang sekadar ditambahkan dari luar oleh pemegang kekuasaan historis (Tanya et al., 2010).

Kasus eksploitasi nikel di Raja Ampat memberikan sinyal kuat mengenai urgensi pembentukan undang-undang khusus yang mengatur wilayah pariwisata bernilai ekonomis tinggi. Kebutuhan ini mendesak karena hukum yang dibentuk saat ini cenderung berpihak pada kepentingan pemodal. Fenomena ini membenarkan tesis Karl Marx yang menegaskan bahwa "*Siapapun yang menguasai ekonomi, maka akan menguasai manusia*". Marx berpandangan bahwa hukum kerap kali hanya menjadi alat legitimasi dari kelas ekonomi tertentu, sebagaimana tercermin dalam seluruh peristiwa sejarah di dunia yang selalu didorong oleh motif kepentingan ekonomi (Tanya et al., 2010).

Pemikiran eksploitatif tersebut semakin mendapatkan tempat ketika disandingkan dengan pandangan positivisme hukum dari John Austin. Dalam konsepsi Austin, moralitas dan keadilan sering kali dikesampingkan demi kepastian bentuk hukum tertulis: "*Sekali ditetapkan sebagai hukum oleh otoritas yang berwenang, jadilah hukum, terlepas dari apakah hukum itu berguna atau tidak berguna, disukai atau tidak disukai. Oleh karena itu, ketika hukum bertentangan dengan pandangan umum mengenai moral oleh masyarakat, atau dinilai tidak adil, hukum tetaplah disebut hukum, bagaimanapun hukum itu mau dinilai. Yang penting, hukum itu ada sebagai norma hukum.*" (Rhiti, 2025).

Pergulatan pemikiran semacam inilah yang menyebabkan regulasi berwatak ekologis sering kali terkalahkan. Pasal 35 huruf k Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sejatinya telah mengatur pelarangan tambang mineral secara ketat demi kemakmuran generasi masa depan. Namun, kekuatan pasal tersebut secara sistematis dilemahkan oleh kekuasaan pemerintah pusat melalui rumusan sentralistik Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2020. Dominasi aspek ekonomis semata mengindikasikan terjadinya pergeseran kebijakan yang fatal. Oleh karenanya, dibutuhkan sebuah politik hukum untuk membentuk satu undang-undang bersifat khusus (*lex specialis*) bagi wilayah Raja Ampat, di mana penguasaannya tidak hanya dimonopoli oleh pemerintah pusat, melainkan dikuasai bersama oleh tetua adat dan dirumuskan ke dalam norma hukum positif.

Sebagai penegas, rezim perlindungan lingkungan hidup di Indonesia pada dasarnya mewajibkan setiap orang untuk memelihara fungsi kelestarian serta mencegah perusakan lingkungan. Politik hukum pelestarian lingkungan telah mengakomodasi kepentingan hukum adat melalui penegasan norma: "*Pemerintah menetapkan kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.*" Penjelasan dari rumusan perlindungan ini lebih lanjut menegaskan bahwa penyusunan kebijakan wajib memperhatikan secara proporsional potensi, aspirasi, serta kebutuhan masyarakat adat yang kehidupannya bertumpu pada sumber daya alam di sekitarnya. Keterlibatan tetua adat merupakan politik hukum yang paling tepat untuk dipertahankan.

Apabila peringatan ini diabaikan, dampak perusakan lingkungan di Raja Ampat akan mengulang sejarah kelam pencemaran di Minahasa, Sulawesi Utara. Pada kasus tersebut, aktivitas PT Newmont Minahasa Raya menimbulkan dampak negatif yang terbukti mencemari lingkungan, di mana Pusat Kajian Risiko dan Keselamatan Lingkungan Universitas Indonesia menemukan kandungan merkuri di atas batas normal pada empat orang warga Teluk Buyat (Salim, 2012).

Politik hukum pembentukan undang-undang khusus untuk Raja Ampat harus membuktikan bahwa hukum tidak tertuju pada kepentingan orang berpunya, melainkan pada kehendak etis umum (*volonte generale*). Rousseau menegaskan:

"Hakikat asasi hukum adalah wujud *volonte generale*. Ia bukan kemauan golongan tertentu (*volonte de corps*). Bukan pula kemauan dan kepentingan orang yang hidup dalam segerombolan yang tidak teratur (*volonte de tous*). Yang pasti bukan kemauan dan kepentingan pribadi orang per orang (*volonte particuliere*). Hukum adalah wujud kemauan dan kepentingan umum, yang hidup teratur dalam sistem politik negara." (Tanya et al., 2010).

Cara berhukum yang ideal ini hanya dapat diwujudkan melalui dua prasyarat. Pertama, kehadiran pemimpin yang mampu memberikan teladan berupa kejujuran, komitmen, dan konsistensi (Pandor, 2012). Kedua, kewajiban untuk mendengarkan pihak lain di ruang publik (*audi alteram partem*). Kebenaran tidak boleh dimonopoli oleh penguasa, karena masyarakat berhak mempertahankan kebenarannya, termasuk pelibatan pemerintah daerah dan tetua adat yang wajib didengar oleh pemerintah pusat (Pandor, 2012).

Pada tahap akhir, penegakan hukum dalam undang-undang khusus ini harus menggunakan pendekatan *epikeia*, yang berarti memaknai hukum positif bukan sekadar dari teks redaksional kalimatnya, melainkan menilik suasana kebatinannya demi mencapai keadilan substansial (Jegalus, 2011). Regulasi khusus Raja Ampat harus lahir sebagai cerminan moralitas hukum (*morality of law*). Sebagaimana disampaikan Lon L. Fuller, hukum yang sah (*legitimate*) adalah hukum yang tidak sekadar mengejar nilai ekonomis tambang, melainkan hukum yang memihak pada kepentingan manusia, hak asasi manusia, keadilan, dan memiliki empati mendalam terhadap kaum yang tertindas (Mangesti & Tanya, 2014; Josses, 2024).

## 5. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan dua hal, pertama, peristiwa hukum penggalian tambang nikel di wilayah Raja Ampat, menjadi pembelajaran hukum betapa persoalan ekonomis dari hasil tambang telah mendominasi penyusunan UU untuk melakukan penambangan di wilayah objek wisata dunia, yang menjadi perhatian dunia.

Kedua, pembentukan UU di wilayah Raja Ampat dan wilayah potensi wisata lainnya, yang beririsan dengan potensi tambang dengan nilai ekonomis tinggi, patut dirumuskan dalam satu UU khusus, sebagai politik hukum dengan arah dan tujuan hukum yang berkeadilan, dengan melibatkan tetua-tetua adat (hukum adat) di wilayahnya. Itu menjadi cermin makna dikuasai negara yang perwujudannya merupakan kekuasaan seluruh rakyat.

## Referensi

- [1] Amalia, D., & Sukirno. (2025). Global environmental crisis and human rights due to nickel mining in Raja Ampat based on ecological justice. *KnE Social Sciences*.
- [2] Arifin, A., Khasanah, J. S. N., et al. (2025). Analisis pelanggaran AMDAL pada industri nikel di Indonesia serta implikasi terhadap ekosistem dan masyarakat lokal. *Journal of Industrial Relations Studies*.

- [3] Darwis, H., Rasyidi, E. S., et al. (2025). Tourism development amid mining dominance: A political ecology and development theory analysis of conservation and resource exploitation in Indonesia. *International Journal of Current Science Research and Review*.
- [4] Daud, T. O. N., Imran, S. Y., et al. (2025). Reconstruction of regional government authority in mining management post Law No. 23 of 2014: Legal review based on Hans Kelsen's theory. *International Journal of Law, Crime and Justice*.
- [5] Faizin, M. (2025). Sustainable Development Goals (SDGs) and environmental law: The role of law in realizing global sustainability—A normative analysis of nickel mining in Raja Ampat. *KnE Social Sciences*.
- [6] Fendri, A., & Azheri, B. (2023). Fundamental principles of mineral and coal resources management in the regional autonomy era. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*.
- [7] Hartanto, F. D. (2025). Legal study of the impact of Raja Ampat mining based on national and international legal aspects. *KnE Social Sciences*.
- [8] Hernanto, T., Arumbinang, M. H., et al. (2025). Unraveling the darkness of Raja Ampat: A neglected criminal justice system. *Jurnal Dinamika Hukum*.
- [9] Huijbers, T. (1982). *Filsafat hukum dalam lintasan sejarah*. Kanisius.
- [10] Jegalus, N. (2011). *Hukum kata kerja, diskursus filsafat tentang hukum progresif*. Penerbit OBOR.
- [11] Josses, A. (2024). Problematika hukum revisi UU Minerba: Nilai keadilan sosial yang diabaikan. *Unizar Law Review*, 7(2).
- [12] Konservasi vs eksploitasi di Papua Barat Daya. (2025, 16-22 Juni). *Majalah Tempo*.
- [13] Mangesti, Y. A., & Tanya, B. L. (2014). *Moralitas hukum*. Genta Publishing.
- [14] Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum*. Kencana.
- [15] Natsir, M., Adnas, T. P., et al. (2024). Political and legal developments in mineral and coal mining laws: A critical review. *Diponegoro Law Review*.
- [16] Pandor, P. (2012). *Ex Latina claritas, dari bahasa Latin muncul kejernihan*. Penerbit OBOR.
- [17] Pembangunan, H., et al. (2018). Politik hukum pertambangan mineral dan batubara saat berlaku Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*.
- [18] Polemik tambang nikel di Raja Ampat. (2025, 24 Juni). *Kompas*.
- [19] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XIX/2021 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (2021). *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*.
- [20] Rahman, I., Haris, I., et al. (2025). Mineral and coal mining regulatory reform in Indonesia. *Journal of Law and Legal Reform*.
- [21] Ramadani, T. (2025). Pertambangan nikel di Raja Ampat perspektif hukum positif dan hukum Islam. *Al-fiqh*.
- [22] Rhiti, H. (2025). *Kepastian hukum, pengantar teoritis dan filosofis*. Penerbit Kanisius.
- [23] Salim, H. S. (2012). *Hukum pertambangan di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- [24] Salsabil, H. H., & Pawestri, E. (2025). Izin yang dicabut, alam yang diselamatkan? Analisis hukum atas pencabutan tambang di Raja Ampat. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*.
- [25] Santioso, C. M. A., & Sinaga, M. (2025). Greenpeace's transnational advocacy strategies against nickel mining in Raja Ampat. *BHUVANA: Journal of Global Studies*.

- [26] Sari, S., & Paulus, D. H. (2022). Licensing policy on mineral and coal mining in the concept of division of authority. *Pandecta Research Law Journal*.
- [27] Sibuea, M. Z., Rahmah, S., et al. (2025). Penambangan nikel Raja Ampat ditinjau dari prinsip good and clean governance. *Journal of Civic and Character Education*.
- [28] Silalahi, F., & Jesica, K. (2024). Nickel smelter moratorium: Efforts to establish laws to ensure legal certainty of investment. *Acta Law Journal*.
- [29] Silehu, M. I., & Pratiwi, C. S. (2025). Polemik tambang nikel di Pulau Gag Raja Ampat: Ditinjau dari perspektif positivisme hukum. *AL-BALAD: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*.
- [30] Sumartono, S., & Riswadi, R. (2025). Harmonization of mining and environmental regulations as an effort to strengthen legal protection for local populations in Indonesia. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*.
- [31] Tanya, B. L., dkk. (2010). *Teori hukum, strategi tertib manusia lintas ruang dan generasi*. Genta Publishing.
- [32] Tijow, L. (2025). Legal balance and environmental sustainability in Indonesia's mineral and coal licensing regime: A normative study based on Pancasila. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*.
- [33] Triyanto, T. (2025). Legal protection for marine conservation areas due to mining activities. *KnE Social Sciences*.
- [34] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- [35] Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014).
- [36] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- [37] Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020).
- [38] Utami, N. E. (2023). Sentralisasi terhadap kewenangan pemerintah daerah dalam perizinan tambang pasca pemberlakuan Undang-Undang Mineral dan Batubara. *Jurnal Lex Renaissance*.
- [39] Wahyono, P. (1986). *Indonesia negara berdasarkan atas hukum (Cetakan ke-2)*. Ghalia Indonesia.
- [40] Yusticia, M. E. (2025). Transition energy and rights basic human: Measuring impact social and environmental in nickel natural resource management in Raja Ampat. *KnE Social Sciences*.
- [41] Zahar, W., & Rosyid, F. (2025). Nickel mining on small islands and the conservation mandate: A regulatory review and policy analysis based on the Raja Ampat case study. *Journal of Engineering Researcher and*